



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

PENGUMUMAN

NOMOR : 31/PL.02.2-Pu/6171/2/2024

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pontianak Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024, menyatakan bahwa syarat minimal suara sah adalah 31.903 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga) suara.
2. Waktu dan Tempat Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d. Rabu, 28 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
 - b. hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
waktu : 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB
 - c. tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
Jalan Johar Nomor 1A Pontianak
3. Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
4. Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- n. belum pernah menjabat sebagai Walikota untuk Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
6. Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pontianak mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kota Pontianak;

- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pontianak menunjuk Admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan;
 - c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses silon menggunakan format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poltiik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pontianak serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung;
 - d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui *pranala/link* <https://bit.ly/FormModelPermohonanSilonParpolKWK-KotaPontianak> .
7. KPU Kota Pontianak membuka layanan *helpdesk* pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024. Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 dapat menghubungi:
- a. Alamat *email* : kota_pontianak@kpu.go.id
 - b. Nomor HP : 0857-4956-6343
- atau dengan datang langsung ke Kantor KPU Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Johar Nomor 1A Pontianak.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pontianak
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,



DAVID TEGUH M

MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK

[KOP PARPOL/GABUNGAN PARPOL]

Pontianak, Agustus 2024

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak
di -
Pontianak

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Partai Politik : Ketua Partai Kota
Pontianak
Jabatan :
Nomor KTA :
Nomor Telp./HP :
2. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Partai Politik : Ketua Partai Kota
Pontianak
Jabatan :
Nomor KTA :
Nomor Telp./HP :
3. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Partai Politik : Ketua Partai Kota
Pontianak
Jabatan :
Nomor KTA :
Nomor Telp./HP :

merupakan Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
pengusul atas Pasangan Calon atas nama:

- A. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
- Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
Sesuai KTP-el :
Alamat tempat tinggal :
Domisili :

Alamat Surat Elektronik :
Nomor Telp./HP :

B. Calon ~~Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)~~

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
Sesuai KTP-el :
Alamat tempat tinggal :
Domisili :
Alamat Surat Elektronik :
Nomor Telp./HP :

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pasangan Calon ~~Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)~~ tersebut di atas dengan akun utama:

Nama :
NIK :
Alamat Surat Elektronik :
Nomor Telp./HP :

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Partai Kota Pontianak
Ketua, Sekretaris,

.....

Partai Kota Pontianak
Ketua, Sekretaris,

.....

Partai Kota Pontianak
Ketua, Sekretaris,

.....

Bakal Calon ~~Gubernur/~~
~~Bupati/Walikota*)~~ Pontianak

Bakal Calon Wakil ~~Gubernur/Wakil~~
~~Bupati/Wakil Walikota*)~~ Pontianak

